

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia tidak selamanya akan aman dan jauh dari ancaman bahaya yang bisa terjadi dalam situasi apapun. Ancaman-ancaman ini bisa datang kapan saja dan sulit untuk dikalkulasi. Manusia pun terus menciptakan inovasi-inovasi agar dapat mengatasi kejadian-kejadian tersebut, salah satunya dari inovasi tersebut adalah Asuransi.

Perusahaan asuransi muncul di saat ketakutan dan kepanikan manusia dalam ancaman-ancaman yang bisa terjadi kapan saja dalam kehidupan mereka. Berbagai jenis sistem dan produk asuransi yang di tawarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi seperti asuransi kecelakaan, kesehatan, kematian, kehilangan, kebakaran hingga asuransi kerusakan¹. Dengan banyaknya bermunculan jenis-jenis asuransi ini maka muncul juga

¹ Raka, "Macam-macam jenis Asuransi yang beredar di Indonesia", <https://weplus.id/article/macam-macam-jenis-asuransi-yang-beredar-di-indonesia/153/> (diakses, 16 Oktober 2020)

masalah baru yaitu pertanyaan-pertanyaan mengenai asuransi tersebut. Contohnya seperti apakah perusahaan-perusahaan asuransi yang ada sesuai dengan sistem dalam Islam? Apakah asuransi menjamin kebenarannya dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi manusia? Apakah asuransi yang ada dan yang ditawarkan jauh dan aman dari unsur riba? Dan pertanyaan lainnya.

Bila dilihat dari definisi maka Asuransi berasal dari bahasa Belanda “*assurantie*”, yang dalam hukum Belanda disebut “*verzkering*”, yang artinya pertanggungan. Dari istilah “*assurantie*” kemudian timbul istilah “*assrateur*” bagi penanggung, dan “*geassureerde*” bagi tertanggung.²

Di dalam Islam, Asuransi Syari’ah berasal dari adat kebiasaan bangsa Arab lama sebelum Islam muncul dalam bentuk “*al-‘aqilah*”. Jika seorang warga suku dibunuh oleh suku lain secara tidak sengaja maka pewaris korban akan diganti dengan uang darah (*ad-diyah*) sebagai kompensasi oleh saudara yang

² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari’ah konsep dan Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 26.

paling dekat dari warga yang membunuh. Saudara yang paling dekat dari warga yang membunuh disebut *al-'aqilah*. Semestinya yang harus membayar ganti rugi adalah warga yang membunuh sendiri, tetapi kemudian kelompoknya yang mengambil alih untuk membayar, karena pembunuh merupakan salah satu anggota dari kelompoknya.

Jika dilihat dari perkembangan asuransi Islam, terdapat dua istilah yaitu *at-Takaful* dan *at-Ta'min*, dimana dalam konsep *at-takaful* beberapa tokoh mengartikan bahwa setiap individu didalam masyarakat memiliki jaminan atau tanggungan masyarakat setiap orang memiliki kemampuan menjadi penjamin dengan kebajikan pada setiap kemanusiaan dalam masyarakat searah pada pemeliharaan kemaslahatan individu. Konsep ini hanya berlaku untuk asuransi sosial yang belandaskan pada prinsip yaitu bertanggung jawab, melindungi, dan bekerja sama.

Oleh sebab itu, premi pada Asuransi Syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas Dana

Tabungan dan Tabbaru.³ Dana Tabungan adalah dana titipan dari peserta Asuransi Syariah (Life Insurance) dan akan mendapat alokasi bagi hasil (al-Mudharabah) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun.⁴ Sedangkan, Tabbaru' adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (life maupun general insurance).⁵

Dengan adanya asuransi syariah, kebutuhan-kebutuhan manusia akan ada jaminan keamanan dan kehidupan yang lebih tenang. Karena pada kenyataanya ciri khas asuransi adalah pembayaran dari semua peserta untuk membantu tiap peserta lainnya bila dibutuhkan.⁶ Prinsip paling menguntungkan ini tidaklah terbatas dalam jangka yang paling ringan bagi perusahaan bersama akan tetapi, berlaku juga untuk semua organisasi asuransi manapun meskipun struktur hukumnya yang berbeda.

³ Suropto, Teguh. Salam, Abdullah (2017). Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi. Yogyakarta: Universitas Alma Ata. Hlm. 132

⁴ Ibid

⁵ Ibid

⁶ Ibid., hlm 133

Wacana dalam Asuransi Syariah, tampaknya ulama dan cendekiawan muslim telah memberikan prinsip-prinsip dan konsep mengenai asuransi syariah. Salah satunya yaitu Husain Hamed Hassan, selanjutnya beliau juga merincikan penetapan prinsip-prinsip asuransi syariah diantaranya kejujuran, tegas dan adil dalam organisasi, tidak ada unsur gharar, maysir, dan riba.

Jika dilihat dari definisi *at-ta'min* diatas, dijelaskan bahwa konsep tersebut mencakup asuransi sosial dan juga asuransi perniagaan atau bisnis. Namun menurut guru besar di Universitas al-Azhar Kairo yang bernama Profesor Husain Hamid Hassan berpendapat bahwa prinsip dan sistem pada asuransi konvensional jauh dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai asuransi syariah. Dalam beberapa buku yang dibuatnya, beliau membahas tentang asuransi serta menjelaskan perbedaan dari perusahaan asuransi konvensional dan perusahaan asuransi syariah.

Di Indonesia, menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang perasuransian: asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan nama pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima

premi asuransi untuk memberikan pengganti kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.⁷

Menurut DSN-MUI akad dalam asuransi dibagi menjadi dua yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* ialah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Sedangkan akad *tabarru'* ialah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan hanya untuk tujuan komersial. Yang dimaksud akad *tijarah* adalah akad *mudharabah*, sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah.

Asuransi di Indonesia merupakan lembaga keuangan non bank yang sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra di lingkungan para ahli hukum islam di Indonesia. Hal ini disebabkan

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

karena di dalam al-Qur'an dan al-Hadits tidak ada satupun ketentuan secara rinci mengenai aturan tentang asuransi.

Profesor Husain Hamid Hassan menjelaskan didalam bukunya *At-Ta'min Al-Islami* menjelaskan bahwa ia mengharamkan asuransi bisnis atau perniagaan dikarenakan mengandung unsur *gharar* dan menggunakan akad *mu'awadah*, sedangkan didalam asuransi seharusnya menggunakan akad *tabarru'*. Selain hal itu, Husain Hamid Hassan sebagai objek dari penelitian ini karena beliau salah satu dari ulama yang membahas asuransi kontemporer baik asuransi konvensional ataupun asuransi syariah. Sehingga dari beberapa pemikiran dan pendapat beliau, maka dalam penelitian ini membahas pemikiran beliau mengenai asuransi dan Relevansinya di Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dengan melakukan suatu penelitian ilmiah yang diberi judul. **“KONSEP ASURANSI HUSAIN HAMED HASSAN DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA”**.

2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan tiga permasalahan yang hendak diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep asuransi syariah menurut Husain Hamid Hassan?
2. Bagaimana relevansi pemikiran asuransi Husain Hamid Hassan di Indonesia?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pemikiran Husain Hamid Hassan tentang asuransi syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi pemikiran asuransi Husain Hamid Hassan pada asuransi di Indonesia.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang penerapan asuransi syariah
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam teori ekonomi islam tentang penerapan asuransi syariah
3. Bagi peneliti baru, diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan baik yang bersifat melengkapi maupun lanjutan.

5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir. Dalam penelitian ini dibagi menjadi lima, antara lain:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini tercantum latar belakang masalah dimana didalamnya dipaparkan latar belakang dibuatnya penelitian ini dan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Selain latar belakang dalam bab ini juga tercantum rumusan masalah yang mana berfungsi sebagai pendorong dilakukannya penelitian ini, dan dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah. Selain itu dalam bab ini juga peneliti mencantumkan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka. Selanjutnya kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI SYARIAH

Dalam bab ini peneliti dan menjelaskan asuransi Syari'ah yaitu dari pengertian, dasar hukum, sejarah, bentuk-bentuk dan prinsip dasar.

BAB III: ASURANSI MENURUT HUSAIN HAMID HASSAN DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA

Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab, Pertama yaitu pra data berisi tentang biografi Husain Hamid Hassan. Kedua, berisi tentang pemikiran Husain Hamid Hassan tentang asuransi.

BAB IV: ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN HUSAIN HAMID HASSAN TENTANG ASURANSI

setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis yaitu dengan mengkritik pemikirannya Husain Hāmid Ḥassān dan bagaimana

pandangannya dalam konteks asuransi Indonesia dengan menggunakan metode analisa kualitatif

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini merupakan suatu kesimpulan dari seluruh uraian diatas, yang merupakan inti dari maksud permasalahan, disertai dengan saran-saran

